



P U T U S A N
Nomor 14/PDT/2015/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MUHAMMAD ZAIDI**, beralamat di Jalan Suka Maju RT.004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Pemanding - semula Tergugat I;

2. **AHMAD RIZAL**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Pemanding - semula Tergugat II;

3. **JUMIRAN**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Pemanding - semula Tergugat III;

4. **WAGIMAN**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Pemanding - semula Tergugat IV;

5. **PONIMAN**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Pemanding - semula Tergugat VI;

6. **KASIMAN**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Pemanding - semula Tergugat VII;

7. **SISWANTO**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Pemanding - semula Tergugat IX;



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. **SUYUTI**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002
Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang
Kota Banjarbaru;

Sebagai Pembanding - semula Tergugat XIX;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, VII, IX dan XIX - semula
Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan XIX, memberikan kuasa
kepada :

1. ABD BASYIT SYUKUR, S.H. ;
2. ACHMAD HARBANDI, S.H;
3. ANDI NURDIN, S.H;

Advokat pada kantor Hukum ABD. BASYIT SYUKUR &
REKAN beralamat Kantor di Jalan Perdagangan Komplek
HKS N Permai Blok 5A No.243 RT 27, Kelurahan Alalak Utara
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2014;

Sebagai Pembanding - semula Para Tergugat;

M E L A W A N :

SYLVIA SETIABUDI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Jalan ES Nasution Belakang Pasar No.93 RT. 20 RW. 02
Kelurahan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MURJANI, SH.
2. HOLYCHRISTIAN
ASMIN, S.H, M.H.N, M.Kn;
3. ZAINAS SHALIHIN, S.H;
4. BAYU ANGGORO, S.H;

Kesemuanya Advokat - Pengacara pada kantor Hukum PRIMA
LAW OFFICE beralamat Kantor di Jalan Mayjen Soetoyo S
Komplek Damai No.9 RT.14, RW. 01 Kelurahan Teluk Dalam
Banjarmasin 70117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
7 April 2014 ; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Sebagai Terbanding - semula Penggugat;

D A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYAFRUDIN**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat V;
2. **S I R U N**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat VIII;
3. **ANDI, CAHYO**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat X;
4. **BUDI**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XI;
5. **JUNI**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XII;
6. **RIZAL**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XIII;
7. **SITI MURSADAH**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XIV;
8. **SUTRISNO**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XV;
9. **WAYAN TARMAN**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XVI;

10. **ARIF MURDIANTO**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XVII;

11. **JASUM**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XVIII;

12. **ABDUL HADI**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XX;

13. **RABIATUL LAILA**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XXI;

14. **RABIAH HASANAH**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XXII;

15. **DEDI HANDOKO**, beralamat di Jalan Suka Maju RT. 004 Rw. 002 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Sebagai Turut Terbanding - semula Tergugat XXIII;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Maret 2015, Nomor 14/Pdt/2015/PT.BJM. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 September 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Bjb., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas:
 - a. Obyek Tanah I, sebidang tanah seluas 19.612 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Sukamaju, Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Desa Landasan Ulin Tengah), Kecamatan Liang Anggang (dahulu Landasan Ulin), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 1805 yang diuraikan berdasarkan Gambar Situasi No. 1832 tahun 1988, tertanggal 29 September 1988, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik Penggugat (SHM 1806);
Timur	: Jalan Sukamaju;
Selatan	: Tanah Milik Gusti Ridana;
Barat	: Tanah Penduduk;
 - b. Obyek Tanah II, sebidang tanah seluas 19.612 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Sukamaju, Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Desa Landasan Ulin Tengah), Kecamatan Liang Anggang (dahulu Landasan Ulin), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 1806 yang diuraikan berdasarkan Gambar Situasi No. 1833 tahun 1988, tertanggal 29 September 1988, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik Penggugat (SHM 1807);
Timur	: Jalan Sukamaju;
Selatan	: Tanah Milik Penggugat (SHM 1805);
Barat	: Tanah Penduduk;
 - c. Obyek Tanah III sebidang tanah seluas 19.612 m² (sembilan belas ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Jalan Sukamaju, Kelurahan Landasan Ulin Utara (dahulu Desa Landasan Ulin Tengah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang (dahulu Landasan Ulin), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 1807 yang diuraikan berdasarkan Gambar Situasi No. 1834 tahun 1988, tertanggal 29 September 1988, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Penggugat (SHM 1806);
Timur : Jalan Sukamaju;
Selatan : Tanah Milik Gusti Ridana;
Barat : Tanah Penduduk;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.416.000.000,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima dan menikmati hak darinya untuk meninggalkan, mengosongkan, menyerahkan dalam keadaan kosong dan/atau membongkar sendiri bangunan yang berdiri diatas obyek tanah I, obyek tanah II dan obyek tanah III milik Penggugat, bilamana di pandang perlu dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar secara sukarela segala macam benda baik berupa rumah dan/atau pabrik dan/atau lahan pertanian atau bangunan apapun juga yang berdiri di atas tanah milik Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/
Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menghukum ParaTergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.156.000,00 (Empat juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Setelah membaca dan memperhatikan pula :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan bahwa padaa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Oktober 2014 Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 29 September 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Bjb. diperiksa dan diputus dalam perkara tingkat banding;

2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat V tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat VIII tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat X tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
5. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XI tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
6. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XII tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
7. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XIII tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
8. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XIV tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
9. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XV tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
10. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVI tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
11. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVII tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
12. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVIII tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
13. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XX tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
14. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXI tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
15. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXII tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXIII tanggal 24 Oktober 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
17. Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX tanggal 13 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 14 Oktober 2014;
18. Relas pemberitahuan pernyataan banding dan penyerahan memori banding tanggal 19 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb. kepada Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat;
19. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat V tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
20. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat VIII tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
21. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat X tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
22. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XI tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
23. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XII tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
24. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XIII tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
25. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XIV tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
26. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XV tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVI tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
28. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVII tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
29. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVIII tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
30. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XX tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
31. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXI tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
32. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXII tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
33. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXIII tanggal 25 Nopember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
34. Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat tanggal 1 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 1 Desember 2014;
35. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
36. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat V tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
37. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat VIII tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat X tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
39. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XI tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
40. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XII tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
41. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XIII tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
42. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XIV tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
43. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XV tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
44. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVI tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
45. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVII tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
46. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XIII tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
47. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XX tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
48. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXI tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXII tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
50. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding XXIII - semula Tergugat XXIII tanggal 19 Desember 2014, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
51. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX tanggal 26 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
52. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat tanggal 28 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
53. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat V tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
54. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat VIII tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
55. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat X tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
56. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XI tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
57. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XII tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
58. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XIII tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
59. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XIV tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XV tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
61. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVI tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
62. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVII tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
63. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XVIII tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
64. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XX tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
65. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXI tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
66. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXII tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;
67. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding - semula Tergugat XXIII tanggal 5 Januari 2015, No.17/Pdt.G/2014/PN.Bjb.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pemanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX, pada tanggal 8 Oktober 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 September 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Bjb. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 September 2014 Nomor 17/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PN.Bjb. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding - semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam Provisi, dalam Eksepsi maupun dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 September 2014 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Bjb. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan/atau keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX, dalam memori bandingnya yang telah mengemukakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam menjatuhkan putusan a quo adalah tidak tepat dan keliru serta putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (onvoldoendegemotiverd/ in susufficient judgement) adalah tidak beralasan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian maka memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX patutlah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

MENGADILI :

- ⇒ Menerima permohonan banding Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX tersebut ;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 September 2014, Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut ;
- ⇒ Menghukum Para Pembanding - semula Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, XIX untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 25 MEI 2015 oleh kami H. MACHMUD RACHIMI, S.H.MH selaku Hakim Ketua, H. BAMBANG HARUJI, SH.MH. dan H. MOCH. LUTFI, S.H. MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. HALIDAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

H. MACHMUD RACHIMI, S.H.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAMBANG HARUJI, S.H.MH.

H. MOCH. LUTFI, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. HALIDAH, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)